



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil;**
Tempat lahir : Padang Rie;
Umur/tanggal lahir : 30 Tahun / 1 Juni 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari
Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;
Terdakwa ditangkap tanggal 1 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 Maret 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 April 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 4 Mei 2021 sampai dengan tanggal 2 Juni 2021;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, tanggal 4 Mei 2021, Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim, tanggal 4 Mei 2021, Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUAMMARSAH Alias AMMAR Alias KANCIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersama-sama melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUAMMARSAH Alias AMMAR Alias KANCIL dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak Hanphone warna putih merk Xiaomi type Redmi Note9 dengan Imei 1 : 863802052288664, Imei 2: 863802052288672.\
 - 1 (satu) buah kotak Handphone warna putih merk Xiaomi type Redmi Note7 dengan Imei 1 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991879.

Dikembalikan kepada pemiliknya An. IRHAM NASUTION;

- 1 (satu) batang kayu panjang \pm 2 Meter.
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000 ,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa MUAMMARSAH Als AMMAR Als KANCIL (selanjutnya ditulis "Terdakwa") pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2021, bertempat di Rumah saksi Irham Nasution di

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan atau setidaknya ditempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantauprapat yang berwenang mengadili telah melakukan perbuatan ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak***, yang dilakukan dengan cara pada pokoknya sebagai berikut;

- Berawal pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 ketika Terdakwa bersama saksi ANDI HARAHAH Als Dikot (penuntutan dilakukan secara terpisah) dan RAJA sedang duduk – duduk didepan rumah Terdakwa di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, dan saat itu Terdakwa permisi kepada saksi ANDI HARAHAH dan mengatakan kalau Terdakwa hendak ke bawah dan meminta agar saksi ANDI HARAHAH dan saksi RAJA agar tetap duduk – duduk didepan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa berjalan kebawah kearah rumah saksi IRHAM NASUTION di dengan tujuan hendak mengambil barang dari dalam rumah saksi IRHAM NASUTION siapa tau ada yang bisa diambil. Sesampainya di rumah saksi IRHAM NASUTION di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhan Batu Selatan, saat itu Terdakwa memperhatikan rumahnya darimana yang bisa untuk mengambil barang dari dalam rumah saksi IRHAM NASUTION tersebut dan saat itu Terdakwa melihat jendela kamar rumahnya renggang seperti tidak dikuncikan dan Terdakwa pun mendekatinya dan menarik jendela kamar rumahnya tersebut dan saat itu jendela kamarnya bisa Terdakwa buka dan ternyata tidak terkunci. Setelah Terdakwa buka, Terdakwa melihat ada handphone terletak di meja hias didalam kamar tersebut dan saat itu Terdakwa berniat untuk mengambilnya dengan cara mengkait dan Terdakwa pun mencari alat untuk mengkaitnya dan saat itu Terdakwa menemukan sebatang kayu dibelakang rumah tersebut dan Terdakwa pun mengambilnya kemudian Terdakwa mengikatkan pisau diujung kayu tersebut sebagai cantolan untuk mengambil handphone tersebut. Setelah pisau Terdakwa ikatkan diujung sebatang kayu tersebut kemudian Terdakwa ke jendela kamar rumah saksi IRHAM NASUTION dan menjulurkan ujung kayu tersebut ke hadnphone saksi IRHAM

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASUTION yang berada di meja hias tersebut, akan tetapi setelah Terdakwa coba handphone tersebut tidak bisa sangkut ke pisau yang Terdakwa ikatkan diujung kayu tersebut sehingga Terdakwa menarik sebatang kayu tersebut dan meletakkannya disamping jendela tersebut kemudian Terdakwa masuk dari jendela kamar menuju kamarnya dan setelah didalam kamar Terdakwa mengambil barang – barang milik saksi IRHAM NASUTION yaitu 1 (satu) unit laptop type intel merk Acer warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah). Dan setelah Terdakwa ambil, Terdakwa keluar dari jendela dan saat Terdakwa sedang jongkok di jendela hendak turun dari jendela tersebut tiba-tiba saksi IRHAM NASUTION terbangun dan berteriak mengatakan Woi dan saat itu Terdakwa langsung melompat dari jendela tersebut dan berlari dengan membawa barang – barang yang telah Terdakwa ambil dari dalam kamar rumah saksi IRHAM NASUTION tersebut ;

- Bahwa adapun akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 1 (satu) unit laptop type intel merk Acer warna biru, 1 (satu) unit Handphone merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau, 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam dan uang sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) milik dan tanpa seizin saksi Irham Nasution, mengakibatkan saksi Irham Nasution mengalami kerugian materil sebesar ± Rp. 5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke- 3 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Irham Nasution, dibawah Sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang hilang milik saksi yakni berupa 1 (satu) unit Laptop type intel merk acer warna biru yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau dengan nomor panggil 085358040032 Imei I : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672 hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam dengan nomor panggil 081397831216, Imei I 863147045991861, Imei 2 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991879 hilang dari atas meja hias dan uang tunai pecahan Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sewaktu saksi bersama istri saksi Melda Lubis sedang tidur tempat tidur saksi goyang-goyang dan saat itu melihat ada orang dijendela kamar dan yang berada disamping saksi sedang jongkok, melihat hal tersebut saksi tersentak dan langsung berteriak mengatakan woi dan orang tersebut langsung melompat dari jendela kamar saksi tersebut;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Melda Lubis, dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang-barang yang hilang milik saksi yakni berupa 1 (satu) unit Laptop type intel merk acer warna biru yang hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau dengan nomor panggil 085358040032 Imei I : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672 hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam dengan nomor panggil 081397831216, Imei I 863147045991861, Imei 2 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991879 hilang dari atas meja hias

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan uang tunai pecahan Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias;

- Bahwa saksi menerangkan tidak mengetahui secara jelas bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan adapun cara saksi mengetahui kejadian tersebut awalnya sewaktu saksi bersama istri saksi Melda Lubis sedang tidur tempat tidur saksi goyang-goyang dan saat itu melihat ada orang dijendela kamar dan yang berada disamping saksi sedang jongkok, melihat hal tersebut saksi tersentak dan langsung berteriak mengatakan woi dan orang tersebut langsung melompat dari jendela kamar saksi tersebut;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Laptop type intel merk acer warna biru yang hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau dengan nomor panggil 085358040032 Imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672 hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam dengan nomor panggil 081397831216, Imei 1 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991879 hilang dari atas meja hias dan uang tunai pecahan Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias;
- Bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) batang kayu dengan panjang

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 2 Meter, 1 (satu) buah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya berniat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban lalu mendekatinya dan melihat jendela kamar rumahnya saksi korban renggang seperti tidak terkunci kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka;
- Bahwa kemudian setelah terbuka Terdakwa melihat ada handphon terletak di meja hias didalam kamar tersebut lalu Terdakwa menemukan pisau diujung kayu sebagai cantolan untuk mengambil handphon milik saksi korban dengan cara mengaitkan handphon dengan menggunakan alat tersebut akan tetapi setelah beberapa kali dicoba tidak berhasil juga;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar lalu mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut setelah diambil Terdakwa keluar dari jendela dan saat Terdakwa sedang jongkok di jendela hendak turun dari jendela tiba-tiba saksi korban terbangun dan berteriak woi dan saat itu Terdakwa langsung melompat dari jendela dan melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;
- Bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual lalu memperoleh uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil handphon tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan / a de charge di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi type Redmi Note 9 dengan Nomor Imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672;
- 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi type Redmi Note 7 dengan Imei 1 : 863147045991861, Imei 2 :863147045991879;
- 1 (satu) batang kayu panjang \pm 2 meter;
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Laptop type intel merk acer warna biru yang hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau dengan nomor panggil 085358040032 Imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672 hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam dengan nomor panggil 081397831216, Imei 1 863147045991861, Imei 2 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991879 hilang dari atas meja hias dan uang tunai pecahan Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- sebesar Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2 Meter, 1 (satu) buah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya berniat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban lalu mendekatinya dan melihat jendela kamar rumahnya saksi korban renggang seperti tidak terkunci kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka;
- Bahwa benar kemudian setelah terbuka Terdakwa melihat ada handphon terletak di meja hias didalam kamar tersebut lalu Terdakwa menemukan pisau diujung kayu sebagai cantolan untuk mengambil handphon milik saksi korban dengan cara mengaitkan handphon dengan menggunakan alat tersebut akan tetapi setelah beberapa kali dicoba tidak berhasil juga;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar lalu mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut setelah diambil Terdakwa keluar dari jendela dan saat Terdakwa sedang jongkok di jendela hendak turun dari jendela tiba-tiba saksi korban terbangun dan berteriak woi dan saat itu Terdakwa langsung melompat dari jendela dan melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Akibat Perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual lalu memperoleh uang;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil handphon tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata "barang siapa" adalah mengacu kepada siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam surat dakwaannya Penuntut Umum telah mencantumkan identitas si pelaku yang di dakwa telah di duga melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum dalam uraian surat dakwaannya yaitu yang bernama Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan bahwa dirinya mengaku bernama Terdakwa Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil dan saksi telah pula memberikan keterangan dan mengetahui bahwa Terdakwa benar yang bernama Terdakwa Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan atas orangnya (error

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



inpersoona), maka jelaslah sudah bahwa "barang siapa" yang dimaksudkan disini adalah Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil yang dihadapkan ke depan persidangan;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*barangsiapa*" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya (KUHP serta komentar-komentarnya lengkap Pasal demi Pasal, Politea Bogor, 1994) menyebutkan bahwa "mengambil" maksudnya mengambil untuk dikuasainya suatu barang dan barang tersebut telah berpindah tempat, "sesuatu barang" adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak dan walau barang tersebut tidak memiliki nilai ekonomis, sedangkan kata "dengan maksud untuk dimiliki" adalah bahwa Terdakwa dalam mengambil barang Tersebut bermaksud untuk memilikinya, dan kata "secara melawan hukum" adalah bahwa perbuatan Tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa didasarkan dengan hukum dimana termasuk hal itu adalah tanpa seizin atau sepengetahuan si pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pengertian diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta yang terungkap dapat dimasukkan dalam pengertian diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum maka di dapat fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang miik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjelaskan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa yakni berupa 1 (satu) unit Laptop type intel merk acer warna biru yang hilang dari bawah meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note9 warna hijau dengan nomor panggil 085358040032 Imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672 hilang dari atas meja hias, 1 (satu) unit handphon merk Xiaomi type Redmi Note7 warna hitam dengan nomor panggil 081397831216, Imei 1 863147045991861, Imei 2 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991879 hilang dari atas meja hias dan uang tunai pecahan Rp.5.000,-, Rp.2.000,- dan Rp.1.000,- sebesar Rp.40.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat puluh ribu rupiah) hilang dari kaleng tempat uang yang berada dibawah meja hias;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2 Meter, 1 (satu) buah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya berniat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban lalu mendekatinya dan melihat jendela kamar rumahnya saksi korban renggang seperti tidak terkunci kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terbuka Terdakwa melihat ada handphon terletak di meja hias didalam kamar tersebut lalu Terdakwa menemukan pisau diujung kayu sebagai cantolan untuk mengambil handphon milik saksi korban dengan cara mengaitkan handphon dengan menggunakan alat tersebut akan tetapi setelah beberapa kali dicoba tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar lalu mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut setelah diambil Terdakwa keluar dari jendela dan saat Terdakwa sedang jongkok di jendela hendak turun dari jendela tiba-tiba saksi korban terbangun dan berteriak woi dan saat itu Terdakwa langsung melompat dari jendela dan melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual lalu memperoleh uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari saksi korban untuk mengambil handphon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas telah jelas dan nyata bahwa Terdakwa dengan sengaja mengambil handphon tersebut, dengan tujuan untuk keuntungan Terdakwa sendiri, sedangkan barang-barang tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban dan diketahui bahwa Terdakwa pada saat mengambil barang-barang tersebut tidak memiliki izin atau tanpa sepengetahuan pemiliknya sehingga hal tersebut bertentangan dengan hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN

Rap.



Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan si pelaku pidana dilakukan dengan tujuan agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari si empunya kepada si pelaku pidana meskipun tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2 Meter, 1 (satu) buah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya berniat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban lalu mendekatinya dan melihat jendela kamar rumahnya saksi korban renggang seperti tidak terkunci kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terbuka Terdakwa melihat ada handphon terletak di meja hias didalam kamar tersebut lalu Terdakwa menemukan pisau diujung kayu sebagai cantolan untuk mengambil handphon milik saksi korban dengan cara mengaitkan handphon dengan menggunakan alat tersebut akan tetapi setelah beberapa kali dicoba tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar lalu mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut setelah diambil Terdakwa keluar dari jendela dan saat Terdakwa sedang jongkok di jendela hendak turun dari jendela tiba-tiba saksi korban terbangun dan berteriak woi dan saat itu Terdakwa langsung melompat dari jendela dan melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa Akibat Perbuatan Terdakwa saksi mengalami kerugian sebesar Rp.5.300.000,- (lima juta tiga ratus ribu rupiah);

Rap.

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN



Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan maksud dan tujuan untuk mengambil barang-barang tersebut untuk dimiliki dan dijual lalu memperoleh uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan dengan maksud agar penguasaan atas sesuatu barang beralih dari pemiliknya yaitu saksi Korban kepadanya dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi Korban, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa Pasal 363 KUHPidana adalah merupakan delik pemberatan dari Pasal 362 KHUPidana yang mengatur tentang perbuatan mengambil suatu barang milik orang lain secara tanpa hak yang dilakukan dalam keadaan-keadaan yang sifatnya memberatkan sehingga diancam dengan pidana penjara yang lebih berat yaitu paling lama 9 (sembilan) tahun;

Menimbang, bahwa Pengertian "Malam hari" yaitu waktu antara matahari terbenam dan terbit (pasal 98 KUHP). Pengertian Rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam sedangkan pekarangan tertutup adalah suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang jelas dan nyata;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan mengambil barang milik saksi korban tersebut pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 02.30 Wib di Dusun Sejahtera Padang Rie Desa Simatahari Kecamatan Kotapinang Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan adapun alat yang digunakan dalam melakukan perbuatan tersebut adalah 1 (satu) batang kayu dengan panjang kurang lebih 2 Meter, 1 (satu) buah pisau tanpa gagang dan 1 (satu) pasang sandal swallow warna biru;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut dengan cara awalnya berniat untuk mengambil barang-barang milik saksi korban lalu mendekatinya dan melihat jendela kamar rumahnya saksi korban renggang



seperti tidak terkunci kemudian Terdakwa menarik jendela tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa kemudian setelah terbuka Terdakwa melihat ada handphon terletak di meja hias didalam kamar tersebut lalu Terdakwa menemukan pisau diujung kayu sebagai cantolan untuk mengambil handphon milik saksi korban dengan cara mengaitkan handphon dengan menggunakan alat tersebut akan tetapi setelah beberapa kali dicoba tidak berhasil juga;

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa masuk kedalam kamar melalui jendela kamar lalu mengambil barang-barang milik saksi korban tersebut setelah diambil Terdakwa keluar dari jendela dan saat Terdakwa sedang jongkok di jendela hendak turun dari jendela tiba-tiba saksi korban terbangun dan berteriak woi dan saat itu Terdakwa langsung melompat dari jendela dan melarikan diri dengan membawa barang-barang milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa a quo, telah dilakukan Diwaktu malan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak dan perbuatan tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan dan ijin dari si empunya barang dalam hal ini saksi korban, keadaan mana menurut hukum dapat dikwalifisir sebagai "Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau Pekarangan tertutup yang ada dirumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;," sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur" ini, juga telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN

Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi type Redmi Note 9 dengan Nomor Imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672 dan 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi type Redmi Note 7 dengan Imei 1 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991879 yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada saksi Irham Nasution;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) batang kayu panjang \pm 2 meter dan 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut Dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajtuhi Pidana maka haruslah dibebani membayar biaya perkara.

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN

Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muammarsah Alias Ammar Alias Kancil tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggul;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi type Redmi Note 9 dengan Nomor Imei 1 : 863802052288664, Imei 2 : 863802052288672;
 - 1 (satu) buah kotak handphone warna putih merk Xiaomi type Redmi Note 7 dengan Imei 1 : 863147045991861, Imei 2 : 863147045991879;Dikembalikan kepada saksi Irham Nasution;
- 1 (satu) batang kayu panjang \pm 2 meter;
- 1 (satu) bilah pisau tanpa gagang;
- Dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021, oleh Muhammad Alqudri, S.H. selaku Hakim Ketua, Rachmad Firmansyah, S.H., M.H. dan Khairu Rizki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Helmi Fadli Amhas, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Symon Morrys, S.H., M.Hum. Penuntut Umum

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN

Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmad Firmansyah, S.H., M.H.

Muhammad Alqudri, S.H.

Khairu Rizki, S.H.

Panitera Pengganti

M. Helmi Fadli Amhas, S.H.

Rap.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 344/Pid.B/2021/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)